

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia atau pun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam. Dalam Alqur'an di sebutkan :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia makan lah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah:168)

Al-Qur'an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Al-Qur'an juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan. Dalam Alqur'an di sebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمِ بَيْسَ الدِّينِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَمَا لَمْ يَلْمِ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala.” (Al-Maidah:3).

Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakkan efek kerugiannya cukup besar baik financial maupun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Kasus lemak babi pada Tahun 1988, kasus produk MSG (Monosodium Glutamat)

Ajinomoto yang mengandung unsur babi Tahun 2000, dan kasus adanya temuan kandungan unsur babi dalam bumbu yang dipakai restoran solaria di balik papan plaza, Kalimantan timur pada tahun 2015 menjadi suatu pengalaman buruk yang sulit dilupakan bagi konsumen muslim dan menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi para produsen yang ingin berbisnis di Indonesia. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Adapun teori hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Teori perlindungan hukum

Menurut Salmond hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

c. Teori efektivitas hukum

Hans Kelsen keberlakuan tata hukum secara keseluruhan adalah kondisi yang dibutuhkan untuk validitas setiap norma dalam tata aturan. Keberlakuan tata hukum secara total adalah kondisi, bukan alasan, bagi validitas norma yang menyusunnya. Norma ini valid bukan karena tata hukum secara keseluruhan berlaku, tetapi karena dibuat secara konstitusional.

Selanjutnya Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika ter-jadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Penelitian secara normatif dalam penelitian ini dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.

Adapun metode pendekatan yang digunakan, Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada; dan Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mengkaji dan menganalisis penelitian tersebut di atas maka penulis menggunakan sumber dan jenis data yaitu data kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumsien. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal.

Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi baik dari sisi legalitas dan kualitas yang baik dan halal.

Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia. Adapun *fitzgerald* menurut *Salmond* adalah hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Rahardjo, 2000).

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. (Hadjon, 1987). Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan

hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sehingga keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Teori efektivitas hukum Efektifitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah keberlakuan tata hukum secara keseluruhan adalah kondisi yang dibutuhkan untuk validitas setiap norma dalam tata aturan.

Keberlakuan tata hukum secara total adalah kondisi, bukan alasan, bagi validitas norma-norma yang menyusunnya. Norma-norma ini valid bukan karena tata hukum secara keseluruhan berlaku, tetapi karena dibuat secara konstitusional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat Halal.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat Halal.

1.4 Definisi Istilah

Definisi istilah sendiri juga bisa di sebut dengan kosa kata yang mana di gunakan sehari-hari dalam kehidupan manusia dengan penyebutan sesuatu. Berdasarkan seri penyuluhan bahasa indonesia yang berjudul “Tata Istilah” (2016). Definisi istilah adalah merupakan sebuah kata atau gabungan kata yang di gunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan konsep, prose, keadaan atau sifat yang khas di bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan dampak secara teoritis dalam pengembangan kajian peneliti perlindungan konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

b. Secara praktis

Peneliti ini sebagai media bagi peneliti untuk menambah pengalaman di bidang peneliti dan menambah pengalaman mengenai apa yang terjadi fokus penelitian.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian penulis ini berisi penjelasan yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan. Agar penelitian tidak menyimpang dalam pembahasan masalah terlebih terarah, maka dalam penulisan akhir ini peneliti mebatasi ruang lingkup pembahasan yang mana tentang proses produk yang tidak bersertifikat halal.